



UNIVERSITAS WIRARAJA
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT

Alamat : Jalan Raya Sumenep-Pamekasan Km.5 Patean-Sumenep 69451
Telp. : (0328) 664272 Fax : (0328) 673088
Website : www.lppm.wiraraja.ac.id , E_mail : lppm.wiraraja@gmail.com

SURAT PERNYATAAN

Nomor : 77/SP.HCP/LPPM/UNIJA/VII/2019

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Anik Anekawati, M.Si
Jabatan : Ketua LPPM
Instansi : Universitas Wiraraja

Menyatakan bahwa :

- Nama : Dr. Zainuri, S.H., M.H
Jabatan : Staf Pengajar Fakultas Hukum
- Nama : Moh. Zeinudin, S.H., S.H.I., M.Hum
Jabatan : Staf Pengajar Fakultas Hukum

Telah melakukan cek plagiarisme ke LPPM menggunakan *software turnitin.com* untuk artikel dengan judul "*Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Langsung (Studi di Kabupaten Sumenep)*" dan mendapatkan hasil similarity sebesar 43%

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk digunakan dengan sebaik-baiknya.

Sumenep, 03 Juli 2019

Ketua LPPM

Universitas Wiraraja,


Anik Anekawati, M.Si
NIDN. 0714077402

Evaluasi terhadap Pelaksanaan Pemilihan

by 1 Zainuri

Submission date: 02-Jul-2019 01:49PM (UTC+0700)

Submission ID: 1148636302

File name: Evaluasi_terhadap_Pelaksanaan_Pemilihan.pdf (149.96K)

Word count: 3139

Character count: 20567

EVALUASI TERHADAP PELAKSANAAN PEMILIHAN
KEPALA DAERAH LANGSUNG (STUDI DI KABUPATEN SUMENEP)

Zainuri
Moh. Zeinudin

Dosen Fakultas Hukum Universitas Wiraraja Sumenep
Dosen Fakultas Hukum Universitas Wiraraja Sumenep

ABSTRAK

Gerakan reformasi telah membawa perubahan ke sistem baru, yang merupakan kesepakatan untuk menumbuhkan dan mengembangkan sistem dan budaya demokrasi yang sehat dan sungguh-sungguh. Untuk mendukung gerakan reformasi ini maka lahirlah UU 32 tahun 2004 tentang otonomi daerah. Otonomi daerah tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan peran pejabat pemerintah daerah dalam mengurus depan rumah, tetapi yang lebih penting juga untuk meningkatkan pengaruh aspirasi pada kebijakan pemerintah daerah yang bersangkutan. Berdasarkan hal tersebut di atas, masalah utama yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara langsung di Sumenep dalam rangka mewujudkan otonomi daerah sebagai diamanatkan oleh undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang otonomi daerah. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi dan menganalisis pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara langsung di Sumenep dalam rangka mewujudkan otonomi daerah sebagai diamanatkan oleh undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang otonomi daerah. Sumber data dalam penelitian ini adalah wakil dari pemerintah daerah, anggota parlemen, anggota Komisi, beberapa pejabat partai politik, dan beberapa tokoh masyarakat seharusnya tahu dan terlibat dalam proses pemilihan kepala daerah di Sumenep. Teknik pengumpulan dokumen dalam penelitian ini melalui wawancara, studi pustaka dan studi dokumentasi. Bahwa pemilihan tahun 2005 pemilih menggunakan hak pilihnya mencapai 578 419 pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya, sementara mencapai 215 895 pemilih pada tahun 2010 yang menggunakan hak pilihnya mencapai 562.674 pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya mencapai 321 957 pemilih.

Kata kunci: Evaluasi, Pemilihan Langsung.

A. PENDAHULUAN

Gerakan reformasi telah membawa perubahan pada sistem baru, yaitu kesepakatan untuk menumbuhkan dan mengembangkan sistem dan budaya demokrasi yang sehat dan sungguh-sungguh. Para pelopor gerakan reformasi, terutama mahasiswa, dan sebagian besar masyarakat percaya bahwa sistem dan budaya demokrasi inilah yang akan mampu mengatasi berbagai krisis yang terjadi secara mendasar. Melalui gerakan ini pula selain dipandang tidak hanya akan mampu menyelamatkan bangsa di masa kini dan di masa depan, akan tetapi juga meletakkan dasar yang kokoh bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang sehat. Itulah sebabnya para reformis, masyarakat dan bangsa kita semakin menggantungkan harapan yang tinggi terhadap sistem dan budaya politik yang demokratis tersebut.

Diundangkannya Undang-Undang nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan ditunjang pula dengan Undang-Undang nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, beserta perangkat undang-undang pengganti lainnya seperti Undang-Undang Kependidikan dan Pemilihan Umum, Undang-Undang tentang Pemerintahan yang Bebas dan Bersih dari KKN, serta undang-undang lainnya, dipandang sebagai kendaraan untuk melancarkan proses demokratisasi

dimaksud. Karena dengan sistem dan budaya politik yang demokratis serta pemerintahan desentralistik yang hendak ditumbuhkan dan dikembangkan itu, kesempatan akan terbuka luas bagi masyarakat untuk mengembangkan potensi dan kreativitas secara optimal tanpa distorsi. Mereka akan dapat berkreasi dan mengambil inisiatif secara relatif bebas dari campur tangan pemerintah yang berlebihan seperti yang terjadi pada masa pemerintahan Orde Baru.

Kondisi inilah yang didambakan oleh masyarakat, yang sebenarnya juga merupakan syarat pokok bagi terciptanya keamanan dan kestabilan yang tidak semu, dan tidak artifisial. Selanjutnya kondisi yang demikian ini pula yang akan membuka kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam

kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, seluas-luasnya. Seperti diketahui bersama bahwa partisipasi masyarakat yang bukan dimobilisasi memainkan peranan yang paling penting dalam sistem demokrasi. Karena partisipasi mempunyai korelasi positif yang tinggi dengan rasa memiliki (sense of belonging), dan rasa memiliki juga mempunyai korelasi positif yang tinggi dengan rasa tanggungjawab (sense of responsibility). Dengan perkataan lain, peningkatan partisipasi akan memperkuat

rasa memiliki, dan rasa memiliki akan meningkatkan pula rasa tanggungjawab.

Reformasi demokrasi juga mengarahkan masyarakat untuk bertindak sebagai subyek, memberikan peran dan tanggungjawab yang semakin luas dan semakin besar pada masyarakat. Di pihak lain, ia juga berarti bahwa peran dan tanggungjawab pemerintah semakin terbatas sebagai fasilitator dan pelayan masyarakat, memelihara keamanan negara, serta memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat, dan hal-hal lainnya seperti yang diatur oleh undang-undang yang legitimate.

Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 yang merupakan pengganti sekaligus penyempurna dari UU Nomor 22 tahun 1999, merupakan konkritisasi dari perubahan tersebut. Dalam Undang-undang tersebut jelas-jelas dinyatakan bahwa Gubernur/Walikota/Bupati dipilih secara demokratis. Selanjutnya dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 tahun 2005 menjawab sinyalemen mengenai ketidakpastian waktu penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung di negeri ini.

Pilkada langsung oleh sebagian kalangan dianggap akan menjadi tonggak bagi lahirnya suatu pemerintahan yang lebih baik, dibandingkan pemerintahan yang dihasilkan Undang-undang

Nomor 22 tahun 1999. Sebagaimana disadari bersama, pergantian kepemimpinan yang dilandasi oleh Undang-undang nomor 22 tahun 1999 disinyalir banyak mengandung unsur kecurangan.

Dalam keterkaitannya dengan pelaksanaan otonomi daerah, Undang-Undang Nomor 22 secara tegas dan jelas mencantumkan bahwa titik tekan otonomi daerah ada pada Kabupaten/Kota, melalui pelaksanaan otonomi daerah yang luas dan bertanggungjawab. Hal ini membawa konsekuensi pada penambahan kewenangan yang sekaligus kewajiban yang diberikan pada pemerintah daerah Kabupaten/Kota dalam menjalankan fungsi pelayanannya kepada rakyat.

Pemilihan Kepala Daerah secara langsung memang direspon secara antusias oleh masyarakat, namun dibalik antusiasme itu terkandung suatu "ujian" bagi perkembangan dan pertumbuhan politik lokal. Artinya, prospek pilkada langsung akan dianggap gagal apabila tidak mampu membawa perubahan dalam berdemokrasi bagi masyarakat lokal.

Beberapa hal yang dikemukakan di atas, memang masih bisa diperdebatkan. Tetapi intinya adalah, bagaimana pilkada secara langsung yang telah direkomendasi oleh Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah tersebut tidak

melalu ditanggapi sebagai suatu proses bagi pengimplementasian kedaulatan dan partisipasi politik rakyat dalam pemilihan pemimpin agar kemudian “legitimate”. Sesungguhnya pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat yang berbasis mobilisasi dukungan, tidak lebih baik dari pada proses pemilihan melalui system perwakilan. Pemilihan kepala daerah secara langsung akan terasa faedahnya dan efektif apabila dukungan diberikan kepada seorang calon berdasarkan kapasitas calon yang sudah diketahui dan program calon diyakini pemilih akan dilaksanakan. Tidak mudah memang mengkondisikan pilkada secara langsung sebagaimana yang demikian, tetapi harus ada upaya. Tingkat pencapaian hasil pilkada secara langsung dengan menghadirkan seorang calon kepala daerah yang kapasitasnya dan programnya akan mampu mengimplementasikan otonomi daerah secara benar dan tepat sasaran atau setidaknya mendekati, apabila penyelenggaraan pilkada taat asas dan konsisten dengan aturan yang sudah ditetapkan. Meskipun pada beberapa soal aturan atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada belum mengakomodasi aspirasi yang berkembang. Tapi hal itu bukanlah merupakan persoalan yang besar, karena kurang akomodatifnya ketentuan perundang-undangan yang ada bias

ditutupi dengan sosok calon kepala daerah yang diusung ketengah rakyat untuk dipilih.

Atas dasar itulah penelitian mengenai masalah pelaksanaan pilkada langsung, menurut pemikiran penulis perlu dilakukan guna mencari jawaban terhadap berbagai persoalan yang muncul dalam proses demokratisasi tersebut sehingga dapat memberikan berbagai rekomendasi, kritik dan saran bagi perkembangan selanjutnya.

Berdasarkan pada hal di atas, maka permasalahan utama yang diangkat dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: “Bagaimanakan pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara langsung di Kabupaten Sumenep? Ada pun yang menjadi sub-sub masalahnya adalah:

- a. Apakah pemilihan kepala daerah langsung telah meningkatkan partisipasi politik rakyat sebagai hak rakyat untuk menentukan pemimpinnya?
- b. Apakah pemilihan kepala daerah langsung telah memunculkan pemimpin-pemimpin yang aspiratif?
- c. Apakah pemilihan kepala daerah langsung telah menciptakan stabilitas politik di daerah?
- d. Apakah pemilihan kepala daerah langsung telah menghilangkan praktek politik uang?

B. PEMBAHASAN

1. Gambaran Umum Kabupaten Sumenep

Letak Kabupaten Sumenep yang berada diujung Timur Pulau Madura merupakan Wilayah yang unik karena selain terdiri wilayah daratan juga terdiri dari kepulauan yang tersebar berjumlah 126 pulau (sesuai dengan hasil sinkronisasi luas Kabupaten Sumenep Tahun 2002). Kabupaten Sumenep terletak diantara 113 032 (54"-116 016 (48" Bujur Timur dan diantara 4 055 (-7 024 I Lintang Selatan.

Gugusan pulau-pulau yang ada di Sumenep, Pulau yang paling utara adalah Pulau Karamian yang terletak di Kecamatan Masalembu dengan jarak ±151 Mil laut dari Pelabuhan Kalianget, dan pulau yang paling Timur adalah Plilau Sakala dengan jarak ±165 Mil laut dari Pelabuhan Kalianget. Sumenep memiliki batas-batas sebagai berikut:

1. Sebelah selatan berbatasan dengan Selat Madura
 2. Sebelah Utara berbatasan dengan Laut Jawa
 3. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Pamekasan
 4. Sebelah Timur berbatasan dengan Laut Jawa /Laut Flores
- Luas daerah Kabupaten Sumenep adalah 2.093.457573 KM², terdiri dari luas daratan

1.146,927065 KM² (54,79%) dan luas kepulauan 946.530508 KM² (45,21%) Sedangkan luas wilayah perairan Kabupaten Sumenep ± 50.000 Km².

Adapun Struktur Wilayah Administrasi Pemerintah Kabupaten Sumenep adalah:

- Kecamatan : 27
 - o 18 Kecamatan Daratan
 - o 9 Kecamatan Kepulauan
- Kelurahan : 4 Desa : 328
 - o 242 Desa di Daratan
 - o 86 Desa di Kepulauan
- Rukun Warga (RW) : 1.774
- Rukun Tetangga (RT) : 5.569

Luas Wilayah Administrasi Pemerintah Kabupaten Sumenep adalah 2.093,457573 km², meliputi:

Luas Pemukiman: 185,888938 km²
 Luas Persawahan: 253,228804 km²
 Luas Hutan: 254,344647 km²
 Luas Perkebunan: 275,161269 km²
 Luas Tegalan/Ladang: 989,155989 km²
 Luas Pertambakan: 72,778416 km²
 Luas Rumpur Tanah Kosong: 60,050872 km²
 Luas Pasir: 2,848638 km²

Secara Geografis, Kabupaten Sumenep terbagi atas 2 bagian:

1. Bagian Daratan
 - Bagian Daratan, dengan luas 1.146,927065 km² terbagi atas 18 kecamatan, yaitu Ambunten,

Batang-Batang, Batu Putih, Bluto, Dasuk, Dungkek, Ganding, Gapura, Guluk-Guluk, Kalianget, Lenteng, Manding, Pasongsongan, Pragaan, Rubaru, Saronggi, batuan, dan Sumenep Kota

2. Bagian Kepulauan

Bagian Kepulauan, dengan luas 946,530508 km² terbagi atas 9 kecamatan, yaitu : Arkasa, Gayam, Giligenteng, Masalembu, Nonggunong, Raas, Sapeken, Talango, dan Kangean.

Jumlah pulau di Kabupaten Sumenep sebanyak 126 pulau, terdiri atas:

Berpenghuni: 48 pulau

Tidak Berpenghuni: 78 pulau

Bernama: 104 pulau

Tanpa Nama: 22 pulau

Berdasarkan hasil pencacahan Sensus Pendudukan tahun 2010, Jumlah penduduk Kabupaten Sumenep sementara adalah 1.041.915 jiwa, yang terdiri atas 495.099 jiwa laki-laki dan 546.816 jiwa perempuan. Dari hasil SP2010 tersebut masih tampak bahwa penyebaran penduduk kabupaten Sumenep masih bertumpu di Kecamatan Kota Sumenep yaitu sebanyak 70.794 jiwa (6.75 %), diikuti Kecamatan Pragaan 65.031 jiwa (5.90 %) dan Kecamatan Arjasa

sebanyak 59.701 jiwa (5,73%). Sedangkan Batuan merupakan kecamatan dengan jumlah penduduk paling sedikit. (Sumber Pemkab Sumenep).

Dengan luas wilayah Kabupaten Sumenep sekitar 2.093,47 km² yang didiami oleh 1.0491.915 jiwa, maka rata-rata tingkat kepadatan penduduk Kab Sumenep adalah sebanyak 498 jiwa/km². Kecamatan yang paling tinggi tingkat kepadatannya adalah Kec. Kota Sumenep yakni 2.543 jiwa/km², dan yang paling rendah tingkat kepadatan penduduknya adalah Kec batuan yakni 446 jiwa/km².

2. Pemilihan Umum Kepala Daerah Langsung di Kabupaten Sumenep

Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) secara langsung menjadikan masyarakat lebih berpartisipasi aktif dalam menentukan pilihan politiknya. Dalam hal ini, masyarakat lebih bebas menggunakan hak-hak politiknya secara konstitusional. Pada saat Pemilukada, masyarakat Sumenep sangat partisipatif dalam menggunakan hak pilihnya. Hal ini dibuktikan dengan semakin meningkatnya partisipasi masyarakat untuk menggunakan hak

pilihnya dalam Pemilukada di Sumenep.

Walaupun Pemilukada secara langsung mampu meningkatkan partisipasi masyarakat Sumenep, namun ditengarai pula beberapa persoalan, seperti dugaan terjadinya money politik, dugaan terjadinya kecurangan dalam proses pemungutan suara, pendidikan politik masyarakat yang masih rendah, dominasi tokoh masyarakat dan tokoh agama dalam mengarahkan pilihan politik masyarakat, reduksi kekuasaan yang dilakukan oleh partai dalam penyaluran hak politik masyarakat, dan biaya Pemilukada yang sangat besar.

Deskripsi hasil kemajuan awal penelitian sebagaimana yang diuraikan di atas ini, selanjutnya akan dipaparkan dan dipresentasikan lebih detail dan mendalam pada lapran kemajuan berikutnya.

Konteks politik lokal tidak bisa dilepaskan dari dua konteks yang lingkungannya merupakan satu kesatuan system yang saling berinteraksi. Konteks tersebut adalah struktur politik nasional dan struktur politik otentik local. Konteks pertama merupakan cerminan dari desain eksternal yang member implikasi luas pada politik

lokal. Sedangkan yang kedua adalah cerminan desain internal yang berkembang dari struktur social ekonomi budaya dari masyarakat lokal sendiri.

Lahirnya UU No 32 Tahun 2004 membawa perubahan yang fundamental dalam hal pemilihan Kepala Daerah. Kepala Daerah yang menurut UU Nomor 22 Tahun 1999 dipilih oleh dan bertanggungjawab kepada DPRD, sekarang dipilih langsung oleh rakyat. Pilkada Langsung ini untuk menutupi kekurangan-kekuarangan dimasa lampau. Sebagai implementasi amandemen (sampai dengan amandemen yang ke 4) UUD 1945 terjadi perubahan tentang system penyelenggaraan pemerintahan negara. Presiden tidak lagi dipilih oleh MPR tetapi dipilih langsung oleh rakyat. Demikian juga Kepala Daerah dipilih langsung oleh rakyat, walaupun dalam UUD 1945 (pasal 18 (4) amandemen yang ke 2) hanya menyebutkan bahwa Gubernur, Bupati, Walikota dipilih secara demokratis. (www.sigit sumarhaen di akses 21 desember 2013)

Setidaknya proses pilkada secara langsung harus dikelola mempunyai fungsi ganda: (1) membangun pemerintah lokal melalui perayaan demokrasi

prosedural yang lebih bermakna (partisipasi dan legitimasi) dan (2) melancarkan pendidikan (pembelajaran) politik dan perluasan ruang publik bagi masyarakat luas. Satu kesatuan system inilah menjadi harapan bagi terwujudnya demokratisasi dalam implementasi proses pilkada langsung Www.Moh. Zain A. Gafur di akses 20 desember 2013). Sebagaimana yang disampaikan oleh anggota DPRD Kabupaten Sumenep dari partai persatuan pembangunan (PPP) Jauhari Yasin mengatakan bahwa dalam pilkada langung Jelas meningkatkan partisipasi rakyat karena pada saat ini di era reformasi dan demokratisasi jelas rakyat harus sepenuhnya menentukan pemimpinnya untuk kesejarteran dan keadilan bersama di daerah. Rakyat sebagai pemilik otoritas tertinggi akan memilih secara langsung pemimpinnya, tidak seperti selama ini hanya menggunakan sistem perwakilan yang kadang-kadang rakyat sering dikebiri (wawan cara pada tanggal 09 Desember 2013). sebagai perbandingan pemilihan langsung pilkada sumenep sebagaimana data dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumenep yang memberikan data bahwa pada pilkada Tahun 2005 pemilih yang

menggunakan hak pilihnya mencapai 578.419 pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya mecapai 215.895 pemilih sedangkan pada Tahun 2010 yang menggunakan hak pilihnya mencapai 562.674 pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya mencapai 321.957 pemilih, dari data tersebut menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat sumenep dalam pilkada langsung cukup partisipatif, namun terjadi angka penurunan dari tahun 2005 dengan tahun 2010 ini menunjukan kemungkinan bahwa hasil pilkada langsung dalam membentuk pemimpin yang aspiratif belum sepenuhnya terpenuhi karena ada indikasi menggunakan praktik politik uang dalam mencapai tujuannya untuk menjadi kepala daerah, sebagaimana yang disampaikan oleh informan tersebut di atas.

Sutoro Eko dalam tulisannya (Pilkada secara langsung/konteks, proses dan implikasi) ada beberapa keunggulan pilkada dengan model demokratis secara langsung. Pertama, pilkada secara langsung memungkinkan proses yang lebih partisipatif, dengan melibatkan partisipasi masyarakat konstituen yang lebih luas, bukan sekedar

melibatkan segelintir orang secara oligarkis dalam DPRD. Partisipasi jelas akan membuka voice, akses dan Kontrol masyarakat yang lebih kuat terhadap arena dan actor yang terlibat dalam proses pilkada. Dengan bahasa yang lebih utopis, partisipasisecara langsung merupakan prakondisi untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam konteks politik dan pemerintahan. Kedua, Proses partisipatif memungkinkan terjadinya kontrak social antara kandidat, partai politik dan konstituen. Kontrak social adalah sebuah proses yang mempertemukan antara visi kandidat dan mandat dari konstituen melalui mediasi partai politik. Kontrak social memang bukanlah tempat untuk mengobrol janji, melainkan sebagai arena pembelajaran untuk menempuh akuntabilitas pemerintah lokal kepada masyarakat. Ketiga, proses pilkada secara langsung memberikan ruang dan pilihan yang terbuka bagi masyarakat konstituen untuk menentukan calon pemimpin mereka yang lebih hebat (memiliki kapasitas, integritas dan komitmen yang kuat) dan Legitimate dimata masyarakat. Senada dengan hal tersebut apa yang disampaikan oleh fungsionaris partai golkar yang juga

sebagai anggota DPRD Kabupaten Sumenep Ibu Endang, bahwa dalam pemilihan kepala daerah langsung akan memunculkan pemimpin-pemimpin yang aspiratif sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat daerah. (wawan cara pada tanggal 12 Desember 2013).

Pemilihan kepala daerah langsung dinilai banyak pihak sebagai kemajuan penting yang bisa dicapai oleh bangsa Indonesia di era transisi yang sedang berlangsung. Makna terpenting dari pemilihan langsung tersebut antara lain pertama, merupakan pengakuan konstitusional atas hak rakyat sebagai pemegang kedaulatan rakyat. kedua, pelembagaan politik peran substansial rakyat sebagai subjek hukum, dan ketiga, diharapkan terciptanya keseimbangan politik makro dan mikro dalam kehidupan ketatanegaraan, sebagaimana yang diamatkan dalam Undang-Undang No. 32/2004 tentang Pemerintah Daerah. Dalam hal ini anggota DPRD dari partai amanat nasional (PAN) Ibu Dwita Andriani juga membenarkan bahwa dalam pilkada akan membangaun stabilitas politik di daerah secara khusus dan indonesia pada umumnya. Pelaksanaan Pilkada langsung

merupakan moment penting untuk menjangring pemimpin yang lebih baik. (wawancara pada tanggal 15 Desember 2012). Tetapi dalam pilkada langsung ditengarai masih banyak menggunakan praktik politik uang seperti yang di ungkapkan oleh Jauhari Yasin sehingga banyak konflik yang terjadi di masyarakat karena olah para colon kepala daerah yang selalu menghambur-hamburkan uang untuk mencapai tujuan kekuasaanya, selain itu masyarakat sebenarnya belum siap untuk melaksanakan pilkada langsung dimana pendidikan politik masyarakat masih minim. (wawancara pada tanggal 9 Desember 2013)

C. PENUTUP

Dalam pemilihan kepala daerah langsung di kabupaten sumenep masyarakat lebih bebas menggunakan hak-hak politiknya secara konstitusional. Pada saat Pemilukada, masyarakat Sumenep sangat partisipatif dalam menggunakan hak pilihnya. Hal ini dibuktikan dengan partisipasi masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya dalam Pemilukada di Sumenep.

DAFTAR PUSTAKA

- Basri, Faisal H. 1999. "Otonomi Daerah Untuk Mengokohkan Indonesia Sebagai Negara Bangsa. Jurnal Otonomi. Volume 1. Oktober 1999.
- Bratakusumah, Deddy Supriady dan Dadang Solihin. 2002. Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Moleong, Lexy. 2000. Metode Penelitian Kualitatif. Rosdakarya. Bandung.
- Nazir, M., 1988. Metode Penelitian. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Saleh, Abdul Azis. 2000. "Pengelolaan Konflik Sosial Sebagai Dinamika Masyarakat dan Upaya Antisipasi Kemungkinan Disintegrasi Bangsa". Makalah disampaikan pada Seminar Disintegrasi Bangsa : Masalah dan Solusi Pengelolaan Konflik Sosial Sebagai Dinamika Masyarakat dan Upaya Antisipasi Kemungkinan Disintegrasi Bangsa. Padang.
- Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
- Wahab, Abdul dan Solichin. 1997. Analisis Kebijakan Negara. Bina Aksara. Jakarta
- Widjaja, A.W. 1993. Pemerintahan Desa dan Administrasi Desa Menurut Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 (Sebuah Tinjauan). PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Winarno, Budi. 2002. Kebijakan Publik (Teori dan Praktek). Media Presindo. Yogyakarta.

Zuhro,Siti. 1999. "Masa Depan Otonomi Daerah Dalam Kerangka Negara Kesatuan: Perjuangan Panjang Menegakkan Otonomisasi. Jurnal Otonomi. Volume 1. Oktober 1999.

Sutoro Eko, pilkada secara langsung konteks, proses dan implikasi, bahan diskusi dalam exper meeting "mendorong partisipasi public dalam proses penyempurnaan UU. No. 22/ 1999 di DPR-RI" yang diselenggarakan oleh yayasan Harkat bangsa, Jakarta, 12 januari 2004 dan IRE Yogyakarta.

<http://www.Indomedia.com/bposd/032005/10/opini.htm>. Kamis, 10 Maret 2005

<http://www.ntt-online.org/2005/08/17/0pini-pilkada-langsung-awal-dari-sebuahakhir/>

www.pemkabsumenep.co.id/PemkabSumenep.

Evaluasi terhadap Pelaksanaan Pemilihan

ORIGINALITY REPORT

43%

SIMILARITY INDEX

39%

INTERNET SOURCES

1%

PUBLICATIONS

19%

STUDENT PAPERS

MATCH ALL SOURCES (ONLY SELECTED SOURCE PRINTED)

13%

★ Submitted to Universitas Islam Indonesia

Student Paper

Exclude quotes On

Exclude matches < 10 words

Exclude bibliography On